

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI KEPADA
PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KEHIDUPAN
BERAGAMA DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama di desa, Pemerintah Kabupaten Pati memberikan bantuan keuangan kepada Desa untuk untuk rehabilitasi/pembangunan tempat ibadah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Pemberdayaan Kehidupan Beragama di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KEHIDUPAN BERAGAMA DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Peningkatan Pemberdayaan Kehidupan Beragama di Desa yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang ditunjuk untuk mengelola Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Pemberdayaan Kehidupan Beragama di Desa yang digunakan untuk fasilitasi lembaga keagamaan dalam bentuk pembangunan/rehabiltasi tempat ibadah.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Pemberdayaan Kehidupan Beragama di Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam Pos Belanja Tidak Langsung kepada pemerintah Desa, digunakan untuk fasilitasi lembaga keagamaan dalam bentuk pembangunan/rehabilitasi tempat ibadah.
12. Ketua panitia atau pengurus tempat ibadah adalah orang yang mengelola dan mengurus tempat ibadah.

BAB II

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank yang ditunjuk Bupati.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Pemberdayaan Kehidupan Beragama di Desa kepada Bupati c.q Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.
- (3) Permohonan penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diverifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi RAB, Fotocopy Peraturan Desa tentang APBDes, Fotocopy Tabungan Kas Desa/Nomor Rekening dan Tanda Bukti Penerimaan yang bermaterai cukup.
- (5) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Pati meneruskan berkas permohonan untuk dimintakan rekomendasi kepada Bupati.
- (7) Berdasarkan Rekomendasi Bupati, Kepala DPPKAD menyalurkan dana bantuan tersebut dari Kas Daerah ke Rekening Desa.
- (8) Penyaluran bantuan Keuangan ditransfer melalui rekening Pemerintah Desa.
- (9) Pemerintah Desa menyerahkan bantuan keuangan dimaksud kepada Lembaga Keagamaan di desa sesuai Keputusan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan pemberdayaan kehidupan beragama di Desa terlebih dahulu dimasukkan dalam APBDDes.
- (2) Apabila APBDDes telah disahkan, bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dimasukkan ke dalam Perubahan Anggaran APBDDes.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk Peningkatan Pemberdayaan Kehidupan Beragama di Desa Yang berupa rehabilitasi/pembangunan tempat ibadah.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi/pembangunan tempat ibadah sebagaimana disebutkan dalam ayat (3), Kepala Desa menetapkan Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya atau pengelola tempat ibadah yang mampu sebagai Panitia Pelaksana rehabilitasi/pembangunan tempat ibadah.
- (5) Pemerintah Desa menyusun Panitia untuk rehabilitasi/pembangunan tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa dan pengelola tempat ibadah.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Pemberdayaan Kehidupan Beragama di Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDDes.

- (2) Penerima bantuan keuangan wajib menyampaikan laporan penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan Tembusan Kepala DPPKAD dan Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Pati.
- (3) Penerima bantuan sebagaimana ayat (1) mempunyai kewajiban menyimpan laporan realisasi penggunaan dana serta bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan laporan realisasi tersebut.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) yaitu :
 - a. asli disampaikan kepada Bupati Pati Cq. Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Pati.
 - b. tembusan disampaikan kepada Kepala DPPKAD selaku PPKD.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Kegiatan pengendalian pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Pemberdayaan Kehidupan Beragama di Desa dilakukan Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati atas nama Bupati.
- (2) Pola pengendalian melalui kegiatan monitoring, evaluasi maupun pengawasan yang dilakukan pada proses perencanaan, pencairan dana dan pelaksanaan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 22 Juni 2015

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 22 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2015 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010